



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor *1102/i* Tahun *1995*
T E N T A N G

IJIN ..MENDIRIKAN..BANGUNAN..RUMAH..TINGGAL..

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr S U W A R N O
tertanggal : 27 Juni 19 95, Desa Tunqun
jeair Kecamatan Mantup, tentang mendirikan bangunan
Rumah tinggal permanent

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1.
2.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr SUWARNO Desa Tunqun
jeair, Kec. Mantup tentang mendirikan
bangunan Rumah tinggal permanent

KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : *30 November 1995*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

R. Mohamad Faried, SH

R. MOHAMAD FARIED, SH